

# RENCANA STRATEGIS

**2020--2024**

**Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong, dan Berkepribadian Global.**

**BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Rencana Strategis yang disusun tidak hanya akan menjadi pedoman bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga sebagai acuan bagi semua staf dilingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rencana Strategis ini menjadi sangat penting bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengingat tugas dan fungsi yang cakupannya sangat luas, yaitu 33 kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, renstra ini akan menjadi garis haluan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah dan Indonesia untuk tahun 2020—2024 sekaligus pengembangan organisasi menjadi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara.. Manfaat utama tentu saja dapat digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan, yang pada akhirnya dimanfaatkan juga untuk mengevaluasi hasil kerja pada 2020—2024.

**Medan, Desember 2019**

**Kepala,**

**Dr. Maryanto, M.Hum**  
**NIP 197005031993031002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Kondisi Umum .....	3
1.4 Potensi dan Permasalahan .....	8
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN TATA NILAI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Visi .....	10
2.2 Misi .....	11
2.3 Tujuan Strategis .....	13
2.4 Tata Nilai .....	14
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI .....</b>	<b>16</b>
3.1 Arah Kebijakan .....	16
3.2 Kerangka Regulasi .....	18
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	21
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Target Kinerja .....	23
4.2 Kerangka Pendanaan .....	24
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN 11.....</b>	<b>28</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negarabangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan—termasuk sastra di dalamnya—yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM tersebut. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara 2020—2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- 16) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasidan TataKerja Kantor Bahasa
- 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Bahasa
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
- 22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 23) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **1.3 Kondisi Umum**

Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis yang penduduk aslinya adalah suku bangsa Batak Toba, Mandailing/Angkola, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, Melayu. Multietnis ini merupakan kekayaan Provinsi Sumatera Utara dalam kebinekatunggalikaan. Banyaknya etnis yang ada di Sumatera Utara menjadikan wilayah ini sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia. Provinsi yang mempunyai luas wilayah 72.981,23 km<sup>2</sup>, 25 Kabupaten, 8 kota, 440 kecamatan dengan jumlah penduduk 14.908.036 merupakan wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 9 sasaran strategis pada tahun 2015—2019:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Indonesia
		1.2	Jumlah Kamus
2	Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi	2.1	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terevitalisasi
3	Meningkatnya akses dan mutu masyarakatan bahasa dan sastra di daerah	3.1	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra
		3.2	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra
4	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	4.1	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra
5	Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	5.1	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
6	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	6.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra
		6.2	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra
7	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali	7.1	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya
		7.2	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaa Bahasanya
8	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	8.1	Jumlah bahan ajar BIPA
9	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di	9.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

	Lingkungan Badan Bahasa	9.2	Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )
		9.3	Layanan Perkantoran

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatnya kosakata bahasa Indonesia. Capaian realisasinya didukung oleh dua indikator kegiatan yaitu jumlah kosakata Indonesia dan jumlah kamus. Pada tahun 2015—2019, BBPSU melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Kosakata Indonesia dan Penyusunan Kamus Daerah—Indonesia. Sejak tahun 2017—2020, BBPSU telah mengirimkan seribu kosakata bahasa daerah untuk dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Selain itu juga telah menyusun dan menerbitkan kamus daerah—Indonesia, yaitu kamus Simalungun—Indonesia, kamus perkantoran, kamus Mandailing/Angkola, kamus Medan dan pada tahun 2020 menyusun kamus nias dan kamus pelajar bergambar bahasa Batak—Indonesia dan kamus pelajar bahasa Nias—Indonesia.

Indikator ini dapat terealisasi dari komponen Identifikasi data kosakata (010.051) dan Penyusunan data kosakata (010.052). Data ini terkumpul dengan latar belakang responden yang terdiri dari tokoh adat, tenaga pendidik, masyarakat, pejabat daerah dan pelajar/mahasiswa. Selain itu, juga didukung oleh informan yang merupakan tokoh asli/penutur jati bahasa daerah tersebut.

Sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi. Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur oleh 1 indikator kinerja jumlah bahasa dan sastra yang terpetakan, terkonservasi, dan terevitalisasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019		Renstra		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi	Jumlah bahasa dan sastra yang terpetakan, terkonservasi, dan terevitalisasi	-	-	-		3 Bahasa, 3 Sastra	3 Bahasa, 3 Sastra	1 Bahasa, 1 Sastra	1 Bahasa, 1 Sastra	100



Sasaran strategis ini dimulai pada tahun 2018 dengan melakukan pemetaan bahasa dan sastra pada daerah asal bahasa/etnis yang ada di Sumatera Utara. Pelaksanaan ini merupakan kegiatan berkesinambungan sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 telah menghasilkan 3 bahasa dan 3 sastra yang terdiri dari bahasa dan sastra batak toba, bahasa dan sastra mandailing/angkola, bahasa dan sastra melayu Sumatera Utara. Proses pengambilan data tersebut melibatkan penutur jati, pelaku sastra, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, tenaga pendidik dan pejabat setempat. Kegiatan dilaksanakan sampai ke daerah yang terpencil untuk mendapatkan data bahasa dan sastra yang asli dengan melibatkan pembantu lapangan yang berasal dari tokoh masyarakat setempat.

Sasaran strategis ketiga adalah Meningkatkan Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan, sasaran strategis ini diukur oleh 2 indikator kinerja yaitu jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra dan jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra. Target jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra telah ditetapkan dari tahun 2015, dengan target 14 naskah dan tercapai sesuai target. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah penelitian bahasa dan sastra dengan capaian berturut-turut 10 naskah dan 10 naskah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian bahasa dan sastra serta pendokumentasian cerita rakyat daerah yang diterjemahkan dari bahasa asli/daerah ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasil kajian tersebut dimasukkan kedalam satu buku antologi penelitian (tahun 2018) dan jurnal ilmiah medan makna.

Sasaran strategis keempat adalah Meningkatkan mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, capaian realisasi sasaran strategis ini diukur oleh 1 indikator kinerja yaitu jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra. Penyediaan bahan bacaan bahasa dan sastra jenjang pramembaca, jenjang membaca dini, jenjang membaca awal, lancar, lanjut dan mahir menjadi komponen kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kegiatan ini. Keluaran dari indikator kinerja jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra adalah bahan bacaan yang diperuntukkan bagi siswa SD, dan siswa SMP berupa bahan bacaan bergambar tentang cerita rakyat daerah tiga bahasa (bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). Bahan bacaan tersebut dapat digunakan sebagai pembelajaran penguatan muatan lokal.

Sasaran strategis kelima adalah Meningkatkan jumlah instrument uji kemahiran berbahasa Indonesia. Sasaran strategis meningkatnya jumlah instrumen uji kemahiran

berbahasa Indonesia dengan indikator jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia dianggarkan pada DIPA BBSU tahun 2017 dan 2018 masing-masing target 1 bahan dan sudah tercapai sesuai dengan target. Instrumen uji kemahiran ini disusun dengan mengedepankan kearifan lokal daerah setempat terkait bahasa, sastra, maupun adat istiadat yang diharapkan dapat didiseminasikan ke dalam soal-soal UKBI yang disusun oleh Tim Penyusun soal UKBI dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Selain itu, ada buku pendukung berupa bahan ajar BIPA muatan lokal Sumatera Utara.

Sasaran strategis keenam adalah Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra. Tahun 2019 dengan peningkatan besaran anggaran dan jumlah output BBPSU menargetkan 450 orang tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina penggunaan bahasa. Output pendukung ketercapaian indikator ini adalah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina kemahiran berbahasa, dan terdiri atas dua komponen yaitu penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional dan sosialisasi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Pada Tahun 2015—2019, Balai Bahasa Sumatera Utara menargetkan 1500 orang jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, dan tercapai target. Ketercapaian ini dikarenakan kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat.

Sasaran strategis ketujuh adalah Meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali. Realisasi sasaran strategis ini diukur oleh 2 indikator kinerja yaitu jumlah badan publik yang terkendali penggunaan bahasanya dan jumlah badan/lembaga swasta dan pemerintah yang terkendali penggunaan bahasanya. Tahun 2015—2019 yang mendukung indikator jumlah badan publik yang terkendali penggunaan bahasanya dan jumlah badan/lembaga pemerintah dan swasta yang terkendali penggunaan bahasanya. Pada tahun 2015—2019, target jumlah badan publik yang terkendali penggunaan bahasanya yang ditetapkan telah terealisasi sesuai dengan yang ditetapkan. Pada tahun 2019, target 90 badan publik yang terdiri dari lembaga pemerintah, sekolah dan lembaga swasta pada beberapa kabupaten/kota diwilayah Sumatera Utara. Target tersebut terealisasi dengan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah akan pembinaan bahasa diruang publik.

Sasaran strategis kedelapan adalah Meningkatnya mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menyediakan fasilitas BIPA dengan membuka kelas gratis BIPA yang dilaksanakan di BBSU.

#### **1.4 Potensi dan Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra. Adapun potensi tersebut yaitu:

##### **Faktor Internal:**

- 1) Kompetensi tenaga fungsional khusus dan sumber daya manusia yang memadai sampai saat ini,
- 2) tingginya komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas,
- 3) Kerja sama yang baik terjalin antara Balai Bahasa dan lembaga terkait sebagai mitra kerja sama,

##### **Faktor Eksternal:**

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi membaik,
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dibidang kebahasaan dan kesastraan,
- 3) Terdapatnya kepercayaan dan respons yang tinggi terhadap informasi kebahasaan,
- 4) Meluasnya jejaring kerja lembaga,
- 5) Dampak otonomi daerah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan informasi kebahasaan.

Dalam pelaksanaannya, ada juga permasalahan yang dihadapi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Masih kurang optimalnya pemanfaatan pakar dalam melaksanakan misi,
- 2) Masih kurangnya tenaga kebahasaan dan sastra mengingat posisi geografis dan geopolitik Provinsi Sumatera Utara,
- 3) Belum terlaksananya regulasi dibidang kebahasaan
- 4) Lokasi kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang tidak strategis dan rawan banjir.
- 5) Dampak negative krisis ekonomi global terhadap kehidupan,
- 6) Kurang mendukungnya stabilitas politik dan keamanan,

- 7) Bebasnya arus informasi yang masuk dan beredar di masyarakat terutama dikalangan generasi muda kekinian,
- 8) Adanya pengaruh globalisasi yang tanpa batas,
- 9) Rendahnya sikap dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan daerah serta rendahnya pemanfaatan bahasa asing untuk penguatan identitas kebangsaan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN TATA NILAI

#### 2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu:

**“mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”.**

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong-royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis, mendukung pencapaian visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru”.

#### **Indikator keberhasilan:**

- 1) Terciptanya ekosistem riset dan rekayasa kebahasaan dasar dan terapan yang kondusif untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat dijadikan rujukan dalam teori dan praktek kebahasaan.
- 2) Terciptanya budaya literasi masyarakat yang maju dengan kompetensi yang tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

- 3) Menguatnya kerja sama institutional dan profesional para pemangku kepentingan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam konteks pemanfaatan kepakaran kebahasaan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menguatnya peran bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi kebahasaan di luar negeri.
- 5) Terpeliharanya praktik-praktik bahasa dan sastra daerah yang dinamis oleh komunitas penutur bahasa sebagai wujud perlindungan kearifan lokal.

## **2.2. Misi**


Untuk mencapai visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) juga melaksanakan misi yang sejalan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif
- 2) Mewujudkan praktik-praktik pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital
- 3) Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju
- 4) Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat
- 5) Mewujudkan layanan professional kebahasaan

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dilengkapi dengan struktur organisasi yang sesuai dengan Permendikbud No.26 Tahun 2020.

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA  
SESUAI OTK PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2020**



## 2.3 Tujuan Strategis

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbud di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh sebab itu, tujuan strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara berasal dari sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Adapun sasaran program badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sekaligus menjadi tujuan strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra
2. Peningkatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan strategis harus dapat diukur ketercapaiannya di akhir periode sehingga perlu ditentukan indikator kinerja tujuannya di akhir periode rencana strategis.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra	Rata-rata kemahiran berbahasa Indonesia	Orang	1.840	704	900	1000	1000
	Jumlah penutur muda bahasa daerah	Orang	102	10	80	90	100
Peningkatan tata kelola badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A

## Sasaran Kegiatan

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2020—2024.

Berikut merupakan rumusan sasaran strategis dengan indikator kinerja kegiatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian



2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	2.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	3.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
4	Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	4.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
		4.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
		4.3	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan
5	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB
		5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

#### 2.4 Tata Nilai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi adalah nilai-nilai organisasi atau budaya organisasi. Nilai-nilai tersebut selain tumbuh dan berkembang dalam organisasi, juga dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha, memberikan yang terbaik dalam pencapaian visi organisasi. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

##### 1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

##### 2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

### **3. Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah.

### **4. Pembelajar**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

### **5. Menjunjung Meritokrasi**

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya

### **6. Terlibat Aktif**

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain bergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

### **7. Tanpa Pamrih**

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain bergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Berdasarkan rujukan pada arah pembangunan pendidikan tahun 2020—2024, tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

**Bahasa sebagai Penghela Pembangunan Sumber Daya  
Manusia**

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

##### **3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.
2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.
3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra.
4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan

aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

### **3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara**

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan kedepan dilaksanakan sebagai berikut.

1. Peningkatan tata kelola organisasi dan lembaga melalui pengembangan organisasi dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menjadi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara;
2. Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra dalam memperkuat aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
3. Pembinaan bahasa dan sastra;
4. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
5. Pemanfaatan bahasa asing guna penguatan kebinekaan; dan
6. Percepatan pembangunan SDM Indonesia unggul yang membumi dengan bahasa sebagai penghelanya.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian visi dan melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi; Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) menguraikannya sebagai berikut:

1. Identifikasi, evaluasi dan analisis sintesis kebijakan kebahasaan meliputi; karakteristik, potensi, geopolitik, dan tata kelola lembaga;
2. Pengembangan teknologi inovasi informasi kebahasaan yang mudah diakses seluruh elemen masyarakat;
3. Pengembangan *database* kebahasaan dan pangkalan data kebahasaan berbasis *web*
4. Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi mitra dan lembaga pengguna layanan kebahasaan;
5. Penguatan bahasa daerah dalam mata pelajaran kelas rendah dalam muatan lokal;
6. Penguatan dan pemutakhiran isi pendidikan kebahasaan;

7. Pengembangan muatan lokal terutama bahasa daerah dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan sastra daerah oleh masyarakat lokal.
8. Penguatan jejaring kemitraan dan lembaga kebahasaan;
9. Penguatan SDM dan tata kelola lembaga dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menjadi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengacu pada sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan BIPA
3	Peraturan tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar program BIPA	Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjamin mutu pengajaran BIPA.
4	Peraturan tentang unit pelayanan pembelajaran terpadu sasana Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.	Peningkatan mutu layanan pembelajaran secara integral kepada mitra kepentingan.
5	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Umum	Penjaminan mutu penerjemahan dan terjemahan teks umum (buku referensi, jurnal ilmiah, teks jurnalistik, dll)
6	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra

	Teks Saatra.	
7	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Konferensi	Penjaminan mutu juru bahasa knferensi
8	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Kemasyarakatan	Penjaminan mutu juru bahasa kemasyarakatan, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)
9	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Dengar	Penjaminan mutu juru bahasa isyarat dengar (juru bahasa dapat mendengar)
10	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Tuli	Penjaminan mutu juru bahasa isyarat yang tuli
11	Peraturan tentang Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia	Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia
12	Peraturan tentang pedoman umum pembentukan istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah
13	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
14	Peraturan tentang pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
15	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUPI, dan pedoman lainnya
16	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penambahan tariff nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar
17	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan

		Bahasa Daerah
18	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasian Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia
19	Peraturan tentang Standar Kompetensi Ahli Bahasa	Pentingnya aturan mengenai Standar kompetensi Ahli Bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan, penyusunan Undang-undang dan membina penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan dan penyuntingan, serta kebutuhan ahli bahasa di kepolisian.
20	Peraturan tentang Standar Laboratorium Kebahasaan	Pentingnya aturan mengenai standar Laboratorium Kebahasaan di seluruh Indonesia
21	Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi hak cipta Paten sastra</li> <li>2. Perlunya kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra</li> <li>3. Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal sebaran sastra asing ke dalam negeri</li> <li>4. Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional</li> <li>5. Perlunya pengaturan pemerdayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahaan, pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra.</li> </ol>

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh satu orang Kepala dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Permendikbud No.26 Tahun 2020, Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.



#### Tugas Balai Bahasa

Balai Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

#### Fungsi Balai Bahasa

Balai bahasa menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian bahasa dan sastra
2. Pemetaan bahasa dan sastra



3. Pemasyarakatan bahasa dan sastra
4. Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra
5. Pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan
6. Pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Bahasa tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara memiliki 35 pegawai yang terdiri dari peneliti bahasa (19,4%), pengkaji bahasa dan sastra (25%), analis kata dan istilah (11,1%), penyuluh bahasa (5,5%) dan tata usaha dan keuangan (36%). Penyebaran tugas pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ini juga diikuti dengan jenjang pendidikan yang ada; Strata Satu (S1) 50%, Strata Dua (S2) 36,11%, Doktor (S3) 5,5% dan SMA, 8,3%.

Sebagai institusi yang melaksanakan tugas kebahasaan dan kesastraan dan pelayanan publik tentang kebahasaan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara terus mengembangkan diri dengan penambahan peneliti bahasa dan tenaga teknis kebahasaan serta meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kebahasaan. Secara kelembagaan dengan tugas dan fungsinya, jumlah tenaga kebahasaan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan organisasi mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan globalisasi. Seiring dengan itu, kompleksitas kebahasaan dan kesastraan di wilayah Sumatera Utara, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara memerlukan pengembangan organisasi dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan penambahan tenaga kebahasaan dan tenaga ketatausahaan yang seiring dengan pengembangan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menjadi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara. Pengembangan organisasi ini sangat diperlukan dalam penguatan fungsi dan tugas lembaga yang semakin kompleks yang memerlukan langkah cepat pengambilan keputusan terhadap kebahasaan di wilayah Sumatera Utara.

Pengembangan lembaga ini selaras dengan tujuan pembangunan tahap IV dalam RPJMN 2020—2024; Membangun kebudayaan dan berkarakter bangsa, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Target Kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja selama 5 tahun periode Renstra dalam setiap tahun. Dalam rangka mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan visi misi yang dicita-citakan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran kegiatan yang merupakan turunan dari sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara tahun 2020—2024 memuat Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastaaan melalui Penelitian	Produk	1	1	1	1	1
2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	2.1 Jumlah Lembaga Penggunaan Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	140	290	300	320	330
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	3.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1840	704	900	1000	1000
4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis	4.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	64	-	40	45	50
		4.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra	orang	38	10	40	45	50

			Daerah Kritis dan Terancam Punah						
		4.3	Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	Produk	10	20	2	2	2
5	Meningkatnya taa kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A
		5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	92	93	94	94

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya membutuhkan dukungan berbagai sumber daya, baik itu dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya dukungan sumber pendanaan yang cukup.

Rincian kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara untuk alokasi 2020—2024 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Alokasi Anggaran (ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastaan melalui Penelitian	373.250	166.046	500.000	550.000	550.000
2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Penggunaan Bahasa Indonesia Terbina	311.895	1.505.390	1.300.000	1.500.000	600.000.
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina	1.495.969	1.317.740	2.500.000	2.500.000	2.600.000

		Kemahiran Berbahasa dan Bersastra					
4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	326.775	-	300.000	300.000	300.000
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	254.356	-	300.000	300.000	300.000
		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	20.730	1.270.454	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Meningkatnya taa kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	606.838	688.083	800.000	800.000	800.000
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	3.915.899	3.119.170	400.000	400.000	460.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pengembangan dan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan daerah masuk kedalam Program Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Oleh karena itu, perlu kegiatan dan program yang mendukung pencapaian program prioritas Kemdikbud tersebut. Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi; Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) lima tahun kedepan lebih diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Membumi melalui Bahasa sebagai Penghelanya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberi peluang kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab dan menghadapi tantangan kebangsaan dan identitas keIndonesiaan yang mempengaruhi terwujudnya Indonesia Maju. Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi; Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) mengacu kepada RPJP 2005—2025, RPJMN IV 2020—2024, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan mengedepankan semangat reformasi perencanaan bahasa dan inovasi program sehingga pelaksanaan program dapat diukur secara akuntabilitas.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (dalam proyeksi; Balai Besar Bahasa Sumatera Utara) menguatkan peran dan fungsi lembaga sebagai sarana pencapaian visi Presiden. Penguatan ini diwujudkan dengan pengembangan lembaga dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menjadi Balai Besar Bahasa Sumatera Utara.

### Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Anggaran (juta rupiah)					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia											
IKK 1.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastaan melalui Penelitian	Dokumen	1	1	1	1	1	373.250	166.046	500.000	550.000	550.000
SK2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik											
IKK 2.1	Jumlah Lembaga Penggunaan Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	140	290	300	320	330	311.895	1.505.390	1.300.000	1.500.000	600.000.
SK3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina											
IKK 3.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1840	704	900	1000	1000	1.495.969	1.317.740	2.500.000	2.500.000	2.600.000
SK4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis											
IKK 4.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	64	-	40	45	50	326.775	-	300.000	300.000	300.000
IKK 4.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	38	-	40	45	50	254.356	-	300.000	300.000	300.000
IKK 4.3	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	10	1	2	2	2	20.730	1.270.454	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SK5	Meningkatnya taa kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa											
IKK 5.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	A	606.838	688.083	800.000	800.000	800.000
IKK 5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	93	93	94	94	3.915.899	3.119.170	400.000	400.000	460.000

## Lampiran II: Matrik Definisi Operasional dan Metode Perhitungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<b>SK1</b>	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia			
<b>IKK 1.1</b>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastaan melalui Penelitian	Hasil dari penelitian dan sastra yang dirangkum dan disarikan menjadi rekomendasi kepada pimpinan guna menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	<p>Angka dasar 4 dokumen diperoleh berdasarkan dokumen kebijakan yang dimiliki kebijakan yang dimiliki Badan Bahasa pada tahun 2019.</p> <p>Pada Tahun 2020, terdapat 1 dokumen kebijakan yang diperoleh dari penelitian bahasa dan sastra. Target tahun 2021—2024 menghasilkan 4 dokumen rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan, untuk 1 tahun menargetkan 1 dokumen.</p> <p>Satuan: Dokumen Tipe Penghitungan: Nokumulatif</p>	LAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

<b>SK2</b>	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik				
<b>IKK 2.1</b>	Jumlah Lembaga Penggunaan Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasanya, terutama untuk papan nama lembaga, papan petunjuk, dan sebagainya.	Jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasanya, terutama untuk papan nama lembaga, papan petunjuk, dan sebagainya.	Jumlah pengguna bahasa Indonesia terbina meliputi lembaga yang telah mendapatkan intervensi, antara lain, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga yang sudah terpantau</li> <li>2. Lembaga yang sudah menerima sosialisasi pengutamaan bahasa negara;</li> <li>3. Lembaga yang telah diaudiensi dan mendapat pendampingan;</li> <li>4. Lembaga yang telah diberikan aksi;</li> <li>5. Lembaga yang telah menerima penghargaan</li> </ol> <p>Satuan: lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Ruang Publik



<b>SK3</b>	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina			
<b>IKK 3.1</b>	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	<p>Tenaga profesional dan calon tenaga profesional adalah tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, pembinaan bertujuan meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan sikap apresiatif terhadap sastra. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga profesional dan calon tenaga profesional karena telah dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal;</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang menunjang tugas;</li> <li>3. Memiliki tugas berdasarkan prosedur tertentu (legalitas);</li> <li>4. Memiliki standar pekerjaan;</li> <li>5. Mampu menggunakan fasilitas dan peralatan yang tepat;</li> <li>6. Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab;</li> <li>7. Mengembangkan ilmu melalui kajian ilmiah/penelitian;</li> <li>8. Menggabungkan diri dalam organisasi profesi;</li> </ol> <p>Memiliki sikap yang profesional.</p>	<p>Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina kemahiran berbahasa Indonesia dan bersastra Indonesia.</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan penyuluhan bahasa dan apresiasi sastra

<b>SK4</b>	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis			
<b>IKK 4.1</b>	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah	<p>Jumlah penutur muda dalam pelindungan bahasa daerah adalah jumlah penutur bahasa daerah antara usia 10 –19 tahun di suatu daerah persebaran yang bahasa daerahnya direvitalisasi, baik berbasis komunitas/masyarakat atau berbasis sekolah/klasikal.</p> <p>Kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap bahasa daerah yang masuk dalam kategori terancam, mengalami kemunduran, dan rentan. Kategori tersebut berdasarkan hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, baik yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p>Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkar menjasi bahasa berstatus “mengalami kemunduran” (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>Jumlah penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut “Tunas Bahasa Ibu”. Artinya, penutur muda itu tidak sekedar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa daerah.</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah. (sumber data daring: <a href="http://petabahasa.kemdikbud.go.id">petabahasa.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://labbineka.kemdikbud.go.id">labbineka.kemdikbud.go.id</a>)</p>

<p><b>IKK 4.2</b></p>	<p>Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah</p>	<p>Jumlah penutur muda dalam pelindungan sastra daerah adalah jumlah penutur sastra daerah antara usia 10 – 19 tahun di suatu daerah persebaran yang sastra daerahnya direvitalisasi, baik berbasis komunitas/masyarakat atau berbasis sekolah/klasikal. Kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap sastra daerah yang masuk dalam kategori terancam, mengalami kemunduran, dan rentan. Kategori tersebut berdasarkan hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, baik yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p>Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkar menjasi bahasa berstatus “mengalami kemunduran” (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.  Jumlah penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut “Tunas Bahasa Ibu”. Artinya, penutur muda itu tidak sekedar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa daerah.  Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah. (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id)</p>
<p><b>IKK 4.3</b></p>	<p>Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan</p>	<p>Produk sastra terkembangkan adalah hasil upaya peningkatan fungsi dan kedudukan sastra melalui penelitian tematik, penyusunan bahan pengembangan, dll. Kategori produk sastra terkembangkan berupa kamus istilah sastra, ensiklopedia sastra Indonesia, penyaduran dan penerjemahan sastra, pengadapsian sastra kanon ke sastra pendidikan, dan pengalihwahaanan sastra.</p>	<p>Jumlah produk sastra terkembangkan diperoleh dari rekomendasi penelitian sastra tematik yang dikembangkan sebagai bentuk pemodernan sastra.  Satuan: Sastra Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan hasil pengembangan sastra</p>

<b>SK5</b>	Meningkatnya taa kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa																											
<b>IKK 5.1</b>	Predikat SAKIP minimal BB	Satker Berdasarkan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	<p>Nilai SAKIP merupakan akumulasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja 30%</li> <li>2. Pengukuran Kinerja 25 %</li> <li>3. Pelaporan Kinerja 15%</li> <li>4. Evaluasi Internal 10%</li> <li>5. Capaian Kinerja 20%</li> </ol> <p>Nilai Perolehan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berikut ini.</p> <table border="1" data-bbox="1066 673 1516 1031"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90—100</td> <td>AA</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80—90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70—80</td> <td>BB</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60—70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50—60</td> <td>CC</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>&gt;30—50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0—30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90—100	AA	Sangat memuaskan	>80—90	A	Memuaskan	>70—80	BB	Sangat baik	>60—70	B	Baik	>50—60	CC	Cukup	>30—50	C	Kurang	0—30	D	Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Nilai	Predikat	Interpretasi																										
>90—100	AA	Sangat memuaskan																										
>80—90	A	Memuaskan																										
>70—80	BB	Sangat baik																										
>60—70	B	Baik																										
>50—60	CC	Cukup																										
>30—50	C	Kurang																										
0—30	D	Sangat Kurang																										

<b>IKK 5.2</b>	<p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91</p>	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker</p> <p>Satuan: Nilai Tes perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.</p>
		<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>		